

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERAN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) SESUAI UU RINO. 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

<sup>1</sup>Shinta Kusumawardhani, <sup>2</sup>Tiurma Herliwaty S

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan ada kecenderungan pelakunya termasuk dalam usia anak-anak, secara hukum, panggilan bagi orang yang melakukan tindak pidana yang termasuk dalam usia anak dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu upaya Negara untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan menerapkan pola Diversi, yaitu proses penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dialihkan dari proses formal menjadi proses non formal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pendampingan diversi di Kepolisian.

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat, untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait.

**Kata Kunci : Diversi, Anak, Pengadilan.**

## **ABSTRACT**

*The criminal act that happens currently in the society is not done only by adult, even there is a trend that the person who did it was included in the children age. Legally, a call for a person who committed a crime that included in the children age is known as a child who has conflict with law.*

*One of state's efforts to protect the child who has conflict with law is by implementing the Diversion pattern, that is handling process to a child who has conflict with law is shifted from the formal to be a non-formal process.*

*This study aims to determine the role of Community Counsellors in Diversion Assistance for children in conflict with the law and to determine the factors that hinder Community Counsellors in the diversion assistance process in the Police.*

*This research was conducted at the Class I Correccional Center in West Jakarta, to achieve this goal the authors used data collection techniques in the form of library research and field studies by conducting direct interviews with related parties.*

***Keywords : Diversion, Child, Court***

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan melihat pada pentingnya peran Anak ini, konsitusi pun telah secara tegas mengatur mengenai hak Anak. Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi anak tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup> Pasal lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak di dalam UUD 1945 adalah Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat, Pasal 28 A, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasl 28 I, Pasal 28 J, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 34.<sup>38</sup> Ketentuan ini jelas berlaku tanpa terkecuali termasuk bagi Anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu Negara juga menjamin agar hak-hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi anak.

Sejarah tentang hak-hak anak pertama kali muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian public atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut adalah Eglantyne Jebb yang kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.<sup>39</sup> Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia tersebut menandai perkembangan

---

<sup>37</sup> Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 122.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>39</sup> “Prinsip-Prinsip dan Substansi Pokok dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia” <http://sayfudin27071992.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x-3391.html>, di unduh 11 Desember 2021.

penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini.<sup>40</sup>

Pada tahun 1958, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak yang dikenal dengan Deklarasi Hak Anak. Selanjutnya perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak nternasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak.<sup>41</sup>

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 Nopember, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990.<sup>42</sup> Instrument internasional lainnya yang mengatur tentang hal-hak anak antara lain :

- 1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966;<sup>43</sup>
- 2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convetion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998;
- 3) Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonnesia*, Cet. 1 (Jakarta: Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, s.a.), hlm.14-21.

- 13 Mei 1977), Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979;
- 4) Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile-Justice (The Beijing Rules)*), Resolusi No. 40/33, 1985 terutama dalam Butir 7.1 yang berisi “*langkah-langkah pelindung procedural yang mendasar seperti Praduga Tak Bersalah, Hak Diberitahu Akan Tuntutan-tuntutan Terhadapnya, Hak Untuk Tetap Diam, Hak Akan Pengacara, Hak Akan Kehadiran Orang Tua/Wali, Hak Untuk Menghadapi dan Memeriksa Sidang Saksi-Saksi dan Hak Untuk Naik Banding ke Pihak Berwenang Yang Lebih Tinggi Akan Dijamin Pada Seluruh Tahap Proses Pengadilan*”;
  - 5) Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990.

Perangkat Hukum Nasional lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak terutama dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain:<sup>44</sup>

- 1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Pada Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; .... h. mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa. Peraturan Internal untuk kepolisian antara lain : Telegram Kabareskrim POLRI No. Pol:TR/1124/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006, yang isinya adalah :

*“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan ... dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan*

---

<sup>44</sup> “Praktek-Praktek sistem Peradilan Anak” <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>, Diunduh 10 September 2015.

*menghormati Hak Asasi Manusia.*” Suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternative penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak (TR Kabareskrim).<sup>45</sup>

Kedua bentuk pengaturan ini dikuatkan lagi dengan beberapa peraturan internal kepolisian lainnya seperti Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Telegram Kapolri No.POL. :395/DIT.1/V1/2008 Tentang Pengamanan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Kapolri No: B/2160/1X/2009/BARRSKRIM Tanggal 3 September 2009 Tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Hukum, Surat Telegram Kapolri No: STR/29/I/2011 Tanggal 11 Januari 2011 Tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Tentang Perlindungan Anak Dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum. Keseluruhan Pengaturan Tersebut Kemudian Lebih Dikuatkan lagi Dengan Adanya 2 Surat Keputusan Bersama dengan beberapa kementerian terkait dengan penegakkan hukum yaitu lewat Keputusan Bersama (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Sosial RI, No:166/A/KMA/SKB/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kesepakatan Bersama (Menteri Sosial, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Agama Dan Kapolri) No. B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.<sup>46</sup>

2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan sistem pengadilan pidana anak. Melalui tuntutan yang diajukan kepada terdakwa anak dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, hakim memutus suatu perkara. Dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, hakim mengaju pada tuntutan jaksa, limitasi hukumnya hakim tidak boleh memutus perkara lebih dari tuntutan jaksa. Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khusus bagian pasal 35 huruf C yang

---

<sup>45</sup> Sofyan Farid Lembah ‘Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum’ <http://komnspa.wordpress.com/2012/04/05qua-vadis-implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>, diunduh 10 Agustus 2015.

<sup>46</sup> Ibid.

menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering/ diposisi); namun kewenangan tersebut terbatas pada Kejaksaan Agung dan tidak dimiliki oleh jaksa yang menangani suatu perkara.<sup>47</sup>

3) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan hakim menghentikan perkara anak tidak diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 2004. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak juga tidak mengatur kewenangan ini. Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yg menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>48</sup>

4) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Proses Peradilan Perlindungan Anak berakhir pada institusi pemasyarakatan. Anak yang dihukum penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan oleh jaksa sebagai pelaksana eksekusi. Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang dipimpinnya, maka anak akan berada pada sebuah institusi berpotensi melakukan tindakan kekerasan karena pada praktiknya tidak hanya hukuman tutupan sunyi atau menghilangkan hak hak tertentu tetapi juga masih ada petugas lapas yang memberikan hukuman berupa tamparan terhadap anak yang melanggar peraturan. Potensi kekerasan semakin ditampakan Pasal 48 yang menetapkan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Ketentuan ini tidak memberikan pengecualian kepada

---

<sup>47</sup> <http://www.kumham-jogja.infokarya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana.>,Op.Cit.

<sup>48</sup> Ibid

petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak yang seharusnya ketentuan ini memberikan batasan atau pengecualian kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketentuan lain yang berpotensi melanggar hak anak, mengancam martabat anak dan tujuan pemasyarakatan, yakni ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang dipimpinnya. Kemudian, ayat (2) menjelaskan bahwa jenis hukuman disiplin berupa tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan tindakan penghukuman yang mencakup perlakuan yang kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia karena ruangan yang digunakan untuk tutupan sunyi hanya berukuran 1 X 2 M (dua kali satu meter) dan kamar mandi hanya dapat dipergunakan pada saat pagi dan sore hari saja sedangkan pada malam hari anak yang ditempatkan dalam ruangan tutupan sunyi tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kamar mandi.

- 5) Undang - Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jo. Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 12 Tahun 1995 dirumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan Dirumuskan dalam pasal 1 angka 9 sebagai seorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sedangkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Pembinaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai Pembimbingan Kemasyarakatan. Dengan demikian didalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

6) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>49</sup>.

Di dalam Undang-Undang ini hak-hak anak diantaranya terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 UU Kesejahteraan Anak diantaranya adalah:

- a. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan dan berkembang secara wajar;
- b. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik dan berguna;
- c. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar

7) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Dalam undang-undang ini hak-hak asasi anak telah diatur dan ditempatkan secara khusus pada bagian Hak Anak dari Pasal 52 – 66. Pasal-Pasal tersebut secara rinci telah menjamin sejumlah hak-hak anak yang dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Pasal 66, secara khusus mengatur hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar hukum pidana. Namun jika kita membaca pasal pasal tersebut tidak ditemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana di tuangkan dalam KHA. Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir: “Penangkapan, Penahanan, atau Pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”<sup>50</sup>

8) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979

<sup>50</sup> <http://www.kumham-jogja.infokarya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana.>, Op.Cit.

Dimaksudkan sebagai payung hukum yang mengatur hak-hak anak.<sup>51</sup>

9) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>52</sup>

Didalam Pasal 22 mewajibkan advokat umemberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan didalam kode etik advokat Indoesia pada Pasal 7 huruf (H), menyatakan bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma (Prodeo) bagi orang yang tidak mampu.

10) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam Undang-Undang ini lebih menjamin dan tentang hak hak anak yang berkonflik dengan hukum dan juga mengatur tentang sangsi administrasi untuk aparat penegak hukum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam undang undang ini. (Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 30 Juni 2012 dan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak di undangkan).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terkait dengan tindak pidananya itu, Anak kemudian harus berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemasarakatan memiliki peranan penting yang sedikit berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Pemasarakatan bukan hanya bagian penghujung dari Sistem Peradilan Pidana melainkan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan. Sistem Pemasarakatan berperan pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Perlindungan Anak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak, di mana Anak adalah subjek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depan, sehingga menempatkan Anak kembali kepada keluarga dan masyarakatnya adalah hal yang sejalan dengan filosofi Sistem Pemasarakatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan kepada masyarakat.

Saat ini, paradigma reintegrasi sosial dengan mengedepankan kepentingan terbaik Anak telah terakomodir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Advokat*, UU No.18 Tahun 2003, LN No.292 Tahun 2003, TLN. No. 4282.

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat dipungkiri telah semakin menegaskan bahwa penanganan perkara Anak memasuki babak baru pada kemajuan penanganan perkara Anak yang berorientasi pada penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait dengan menekankan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Babak baru yang kedua adalah adanya kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perkara Anak diluar proses formal ke proses non formal

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penekanannya pada keadilan restorative melalui pelaksanaan diversifikasi. Dasar hukum diversifikasi adalah :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman pidana penjara bagi anak yang dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 4) Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara RI, masing-masing dengan nomor:
  - Nomor 12/PRS-2/KPTS/2009;
  - Nomor M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009;
  - Nomor 11/XII/KB/2009;
  - Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009;
  - Nomor 06/XII/2009 dan

- Nomor B/43/XII/2009 Tanggal 15 Desember 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Perubahan mendasar penanganan perkara Anak dalam Undang-Undang SPPA itulah yang kemudian memberi penguatan terhadap peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam hal ini peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang harus berada dalam keseluruhan penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-undang SPPA mengamanatkan Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 24, Undang-undang No.11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah rangkaian kegiatan di tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Post adjudikasi dan after care berupa pengumpulan data, analisa dan penilaian kebutuhan serta penilaian resiko serta solusi dan saran untuk kepentingan Anak dan klien Anak pemasarakatan yang hasilnya berupa dokumen penelitian. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012, hasil dari litmas merupakan dokumen yang wajib dipertimbangan sebelum hakim memberikan putusan perkara, sebaliknya jika hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas maka putusan batal demi hukum. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.11 Tahun 2012).

Dengan diberlakukannya Undang-undang SPPA ini, maka Pemasarakatan sekaligus juga dituntut untuk semakin mempersiapkan diri. Peran Bapas sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara Anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Keberadaan regulasi baru ini menuntut Instansi Pemasarakatan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan terkait implementasi Undang-undang tersebut, baik dalam hal ketentuan operasional yang lebih rinci maupun dari segi perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana.

## METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan ini berdasarkan dari permasalahan penelitian dan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengambil data dari buku-buku dan Undang-undang.<sup>53</sup> Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta melihat apakah peraturan yang mengikat mengenai permasalahan yang diteliti tersebut.

Sedangkan tipologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif-preskriptif<sup>54</sup>, untuk memberikan penjelasan atau pemaparan terhadap peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasaraakatan Klas I Jakarta Barat dan bahan hukum lain berupa literature yang berkaitan dengan Balai Pemasarakatan khususnya dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data dari study dokumen. Disamping itu, dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan serta wawancara kepada pihak penyidik dari kepolisian dan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan dapat lebih mempertegas dan memperjelas data yang telah di dapat sebelumnya. Data yang diperoleh secara kualitatif agar dapat memperoleh hasil penelitian secara utuh.

## PEMBAHASAN

### **Pembimbing Kemasyarakatan (PK)**

Perubahan mendasar penanganan perkara Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itulah yang kemudian memberi

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 13.

<sup>54</sup> Sri Mamudji, et. Al. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hlm. 4.

penguatan terhadap peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat dalam hal ini peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang harus berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu<sup>55</sup> : Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan pendampingan.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah rangkaian kegiatan di tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Post adjudikasi dan after care berupa pengumpulan data, analisa dan penilaian kebutuhan serta penilaian resiko serta solusi dan saran untuk kepentingan Anak dan klien Anak pemasarakatan yang hasilnya berupa dokumen penelitian. Dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hasil dari litmas merupakan dokumen yang wajib dipertimbangan sebelum hakim memberikan putusan perkara, sebaliknya jika hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas maka putusan batal demi hukum<sup>56</sup>. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>57</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak UPT Bapas, dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk bekerja teliti, objektif dan profesional. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan PK Bapas berkualitas yang memiliki integritas, wawasan, pengetahuan dan dengan latar belakang pendidikan profesi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini, Institusi Pemasarakatan dituntut untuk semakin mempersiapkan diri. Peran Bapas sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara Anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Keberadaan regulasi baru ini menuntut Instansi Pemasarakatan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan terkait implementasi Undang-undang tersebut, baik dalam hal ketentuan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Psl. 1 angka 24.

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Psl. 60 angka (4).

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Psl.1 angka 13.

operasional yang lebih rinci maupun dari segi perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana.

Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atau perkara itu baru terjadi di masyarakat, selain berperan melakukan pendampingan, pembimbing dan pengawasan juga dapat berperan sebagai Inisiator, Mediator, Rekonsiliator dan Konselor. Oleh karena itu, peranan Balai Pemasyarakatan sangat strategis karena penanganan Anak oleh PK Bapas dimulai sejak tahap **Pra-Adjudikasi, Adjudikasi hingga Post Adjudikasi**, sehingga tugas PK Bapas dalam penanganan Anak dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, cukup berat dan kompleks, karena tugas tersebut dilaksanakan dalam **kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integriteg Criminal Justice System*)**, sejak tahap Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi.

- **PRA-ADJUDIKASI**, yaitu pada tahap ini PK Bapas membuat litmas dan melakukan pendampingan sejak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditangkap oleh penyidik, serta melakukan proses mediasi untuk diversi.
- **ADJUDIKASI**, yaitu PK Bapas melakukan pendampingan ABH pada sidang peradilan anak.
- **POST-ADJUDIKASI**, yaitu PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Tugas-tugas PK Bapas tersebut sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dapat dilihat pada matrik tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Tugas-tugas PK Bapas

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang SPPA

1.	Pasal 10 Ayat 2	1. Memberikan rekomendasi kepada Penyidik untuk kesepakatan Diversi
2.	Pasal 14 Ayat 2  Pasal 14 Ayat 3	1. Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. 2. Melaporkan kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam hal kesepakatan diversifikasi atau tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan.
3.	Pasal 18	1. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam menangani perkara anak
4.	Pasal 21 Ayat 1, 2 dan 3 ( <i>melalui rekomendasi Litmas</i> )	1. Mengambil Keputusan (bersama penyidik, Peksos) bagi anak berkonflik dengan hukum yang belum berumur 12 tahun : a. AKOT b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Instansi atau LPKS 2. Menyerahkan keputusan (1) ke PN untuk ditetapkan 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak tersebut.
5.	Pasal 22	1. Tidak memakai atribut kedinasan
6.	Pasal 23	1. Mendampingi anak dalam setiap tingkat pemeriksaan
7.	Pasal 28	1. Menyerahkan hasil litmas kepada penyidik

		dalam waktu 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
8.	Pasal 29, 42, dan 52	1. Melakukan proses diversi berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim.
9.	Pasal 55	1. Mendampingi anak dalam sidang anak
10.	Pasal 56	1. Masuk ruang sidang anak bersama anak
11.	Pasal 57	1. membacakan laporan hasil Litmas dalam sidang anak atas perintah hakim
12.	Pasal 58 Ayat 3 huruf a dan b	<p>a. Melakukan perekaman elektronik di luar sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak korban dan atau anak saksi, jika mereka tidak bisa hadir dalam sidang</p> <p>b. Mendampingi anak korban dan atau anak saksi yang didengar keteranganya melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audeo visual</p>
13.	Pasal 65 huruf a s/d e	<p>a. Membuat Litmas diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama proses diversi.</p> <p>b. Membuat litmas untuk penyidikan, penuntutan dan persidangan.</p> <p>c. Membuat Litmas untuk program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA.</p> <p>d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang di jatuhi pidana atau tindakan.</p> <p>e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, PB, CMB, dan CB</p>
14.	Pasal 73 Ayat 7	1. Melakukan pembimbingan terhadap anak yang menjalani pidana dengan syarat.

15.	Pasal 84 Ayat 4	1. Melakukan Litmas untuk program pendidikan di LPAS.
16.	Pasal 85 Ayat 4	1. Melakukan Litmas untuk program pendidikan di LPKA.
17.	Pasal 86 Ayat 3	1. Melakukan Litmas untuk mutasi anak
18.	Pasal 87 Ayat 3	1. Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan undang undang
19.	Pasal 91 Ayat 1 dan 2	1. Melakukan Litams untuk merujuk Anak, Anak Korban, Anak Saksi ke instansi atau lembaga yg menangani perlindungan anak. 2. Melakukan litams untuk merujuk Anak, Anak Korban, Anak Saksi untuk memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
20.	Pasal 103 Ayat 1	1. Melakukan Litmas untuk anak negara dan atau anak sipil untuk diserahkan kepada orang tua/wali, LPKS/ ke agamaan, kementerian atau dinas di bidang sosial.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, maka perlindungan terhadap Anak wajib dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak, karena Anak adalah subjek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depan, sehingga menempatkan Anak kembali kepada keluarga dan masyarakatnya adalah hal yang sejalan dengan filosofi Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan kepada masyarakat.

Saat ini, paradigma reintegrasi sosial dengan mengedepankan kepentingan terbaik Anak telah terakomodir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat dipungkiri telah semakin menegaskan bahwa penanganan perkara Anak

memasuki babak baru pada kemajuan penanganan perkara Anak yang berorientasi pada penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait dengan menekankan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Babak baru yang kedua adalah adanya kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perkara Anak diluar proses formal ke proses non formal.

## 2. Diversi

Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang berarti “penghindaran-atau pengalihan”. Bynum and Thompson dalam bukunya *Juvenile Delinquency : A. Sociological Approach* menyampaikan pengertian dari diversi yaitu : *Diversion is “an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system”* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan/menempatkan-pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).<sup>58</sup> Sedangkan diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud dengan Diversi adalah

*“Diversi adalah pengalihan penyesuaian perkara Anak dari Proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”*<sup>59</sup>

Diversi dalam konteks keadilan restoratif adalah alternatif dari peradilan pidana yang ada sekarang. Walaupun kehidupan masyarakat berdasarkan hukum, tetapi harus ada fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi sekarang ini. Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menghindari penuntutan dan/atau penahanan, serta mendapat bantuan kesehatan, konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Diversi juga memberikan jalan bagi peradilan pidana untuk mengurangi tunggakan perkara dari tindak pidana ringan yang tidak membutuhkan prosedur formal.

Diversi dilaksanakan melalui pendekatan restoratif, yaitu:<sup>60</sup> “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun syarat perkara pidana yang dapat di diversi adalah :<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Jack E Bynum dan William E.Thompson.1996, *Juvenile Delinquency : A. Sociological Approach*, Boston : Allyn and Bacon, hlm. 430

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl. 1 angka 7.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl.1 ayat 6

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl. 7 butir (2)

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

### **1.1 Tujuan Diversi**

Adapun tujuan dari diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan ;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menambahkan rasa tanggungjawab kepada anak<sup>62</sup>

### **1.2 Prinsip Diversi**

- 1) Anak pelaku wajib mengakui tindak pidana yang dilakukannya, namun pengakuan ini tidak boleh dipaksakan atau terpaksa;
- 2) Tidak ada diskriminasi;
- 3) Perampasan kemerdekaan tidak dapat menjadi bagian dari diversi;
- 4) Apabila diversi gagal, dimungkinkan untuk diproses/dilanjutkan ke pengadilan;
- 5) Adanya hak untuk memperoleh prioritas persidangan dan peninjauan kembali.

### **1.3 Syarat Diversi**

Diversi dapat dilakukan apabila:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak usia 12 tahun keatas yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun Pasal 7 (2) UU SPPA;
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana Pasal 7 (2) UU SPPA;
- 3) Mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban;
- 4) Kesiediaan Anak dan keluarganya Pasal 9 (2).

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., Psl. 6*

## 1.4 Diversi yang Restoratif

Diversi dengan pendekatan restorative diharapkan dapat :

- 1) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana;
- 6) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan masyarakat yang dirugikan.

## 1.5 Kriteria Restorative Justice

Kriteria dari *Restoratif Justice* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kasus kenakalan anak yang tidak mengorbankan kepentingan orang banyak;
- 2) Kenakalan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, dan cacat;
- 3) Kenakalan anak yang bukan kejahatan susila serius dan menyangkut kehormatan.
- 4) Tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 (Tujuh) tahun.
- 5) Bukan pengulangan tindak pidana.

## 3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Diversi

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran yang sangat penting dalam proses diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>63</sup>

Dalam melakukan diversi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan<sup>64</sup>:

- Kategori tindak pidana (semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi);

---

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl. 8.

<sup>64</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl. 9.

- Umur Anak (semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas Diversi);
- Hasil penelitian kemasayarakatan dari Bapas; dan
- Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- Tindak pidana ringan;
- Tindak pidana tanpa korban; atau
- Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterangkan bahwa :<sup>65</sup>

1. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
  - pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - rehabilitasi medis dan psikososial;
  - penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam proses diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan diversifikasi antara lain<sup>66</sup> :

- 1) Pengawasan atas proses Diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

<sup>65</sup> indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl. 10.

<sup>66</sup> indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Psl. 14

- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

## PENUTUP

Secara khusus, menjawab pokok permasalahan yang diajukan pada awal penulisan skripsi ini tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat dalam melaksanakan proses diversi di kepolisian, maka dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran yang sangat penting dalam proses diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterangkan bahwa :
  - a) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
  - b) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi **Pembimbing Kemasyarakatan** dapat berbentuk :
    - Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
    - Pe rehabilitasi medis dan psikososial;
    - Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam proses diversi, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi sesuai pasal 14 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain : :

- Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
  - Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, **Pembimbing Kemasyarakatan** wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
  - Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, **Pembimbing Kemasyarakatan** segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) *wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.*
- 2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat dalam melaksanakan proses diversi di kepolisian, antara lain :
- Sumber Daya Manusia (SDM)  
Masih minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat.
  - Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana yang ada tersebut masih kurang memadai dalam menunjang pekerjaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
  - Persamaan Persepsi Diantara Penegak Hukum  
Belum adanya kesamaan persepsi para aparat penegak hukum tentang hak-hak anak dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
  - Koordinasi

Belum terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama yang baik terutama dengan pihak penyidik

e) Pemahaman Masyarakat Tentang Hak-Hak Anak

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, karena dalam persepsi masyarakat adalah bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi hukum.

f) Birokrasi dan Anggaran

Birokrasi dan Anggaran yang terbatas, sulitnya birokrasi dan kecilnya anggaran untuk melaksanakan tugas membuat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi terhambat.

## DAFTAR PUSTAKA

Gosita, Arif *“Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Kewenangan Dalam Pembinaan Pelaku Anak “ dalam Masalah Perlindungan Anak Kumpulan Kurungan,* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014.

Hamza, *Anak Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika 2008.

Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Joni, Muhammad *Penjara (Bukan) Tempat Anak,* Jakarta Peran Indonesia 2012.

Kristianto, Agustinus Edy. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Pangaribuan, Luhut M.P. *“ Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan”.* Jakarta Djambaran, 2006.

Printa, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* sll, Djambatan, s.a.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia,* Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Purniati, Mamik Sri Supatini dan NiMadle Murtini Tinduk. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvemile Justice System) Di Indonesia* Cet.Jl.Jakarta: Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unniversitas Indonesia,s.a.
- Santono, Topo dan Eva AchjaniZalfa. *Kriminologi* ed. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soetodjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak Cet.Kedua*. Bandung: Refika Aditama.2008.
- Sri Mamudji,et.al. *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Sudarono. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*.Jakarta:Raneka Cipta.2012.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*,Jakarta: Djambatan, 2008.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.(Yogyakarta: Genta Publishing.2011)
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat, UU No.39 Tahun 1999.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak UU No.4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan UU No.12 Tahun 1995.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak UU No.3 Tahun 1997.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Right Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protocol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata). UU No.9 Tahun 2012 LN No.148 Tahun 2012, TLN No.5329.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.11 Tahun 2012.  
LN. No.168.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh (Subekti dan Tjinosudibjo). Jakarta Pradoya Paramita, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta Bumi Aksara, 2007.

Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No. 11025-KSA/KEP/2011 tentang Pedoman Kerjasama Antar Kementerian/ Lembaga Dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Mahkamah Konstitusi, Judicial Review atas Undang-Undang Pengadilan Anak Putusan Nomor: 1/PUU-VIII/2010.

Surat Keputusan Bersama tahun 2010 antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.